

BAB II

TINJAUAN UMUM PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PPAI) DAN KTSP MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

A. Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI)

1. Pengertian Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI)

Pendidikan agama Islam pada dasarnya adalah bantuan yang diberikan kepada manusia untuk mengenal dan memahami ajaran Islam dalam seluruh aspeknya, agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam perilaku kehidupan, baik sebagai pribadi maupun kaitannya dengan masalah sosial masyarakat. Tujuan pendidikan agama Islam pada intinya adalah memberikan bekal kepada peserta didik agar mampu menguasai pengetahuan keislaman secara makro, mengaplikasikan seluruh pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari melalui bentuk-bentuk sikap yang terpuji dan pengamalan agama.

Menurut Yusuf dalam Hasan, *et all* (2002: 3) “*Pedoman Pengawasan untuk Madrasah dan Sekolah Umum*” mengutip bahwa tercapai tidaknya ketuntasan belajar pada suatu pokok bahasan yang diajarkan di kelas bergantung kepada banyak hal, diantaranya mencakup kemampuan guru, potensi peserta didik, metode mengajar, dan sistem pengaturan proses belajar mengajar seperti alokasi waktu yang tersedia, sistem ulangan/evaluasi. Namun ada hal lain yang sangat menentukan tercapai tidaknya ketuntasan belajar yaitu perilaku guru dalam mengajar dan perilaku peserta didik dalam belajar. Jika guru bersungguh-sungguh

dalam mengajar dan peserta didik bekerja keras dalam belajar, maka prestasi belajar peserta didik atau mutu lulusan hanya dibatasi oleh kemampuan guru dan potensi peserta didik saja. Apalagi jika guru memahami dan menerapkan prinsip belajar tuntas dalam mengajar. Masalah yang paling penting disini adalah adanya usaha yang mencakup: pertama, kesungguhan guru dan peserta didik dalam pembelajaran; kedua, meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar; ketiga, penerapan prinsip belajar tuntas.

Ketiga jenis usaha inilah yang sebenarnya menjadi inti dari upaya menjamin dan meningkatkan mutu lulusan lembaga pendidikan. Salah satu kunci untuk mewujudkan usaha tersebut adalah pengawasan yakni kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang diposisikan sebagai pengawas yang tugas pokoknya adalah memantau, mengendalikan, dan memberikan bantuan agar tujuan pengajaran dapat tercapai secara optimal.

Pengawas merupakan penanggung jawab utama atas aktivitas pembinaan sekolah/madrasah sesuai dengan jenis atau kegiatan pendidikan dan pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan dalam kedudukan dan fungsinya. Tugas pengawas harus berhubungan dengan dan meramu data yang dikumpulkan oleh pengawas lainnya, kemudian disimpulkan untuk menentukan alternatif tindakan yang tepat.

Secara etimologi, kata pengawasan (*supervise*) merupakan istilah dalam bahasa Inggrisnya *Supervision*, terdiri dari dua kata, yaitu *super* dan *vision*, yang berarti melihat dari atas ke bawah dengan teliti pekerjaan

secara keseluruhan. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan supervisi tersebut, dikenal dengan supervisor/pengawas.

Sekedar gambaran di bawah ini dikutipkan dari beberapa pengertian supervisi yang dirumuskan oleh para pakar, antara lain: Baharuddin Harahap dalam bukunya *Supervisi Pendidikan*, menyatakan: Supervisi ialah kegiatan yang dijalankan terhadap orang yang menimbulkan atau yang potensial menimbulkan komunikasi dua arah (Harahap, 1983: 14).

Ngalim Purwanto (1979), dalam bukunya *Administrasi Pendidikan*, menyatakan: Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif (Ngalim, 1979: 26).

Ametembun, dalam bukunya *Supervisi Pendidikan*, menyatakan: Supervisi Pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu belajar mengajar di kelas pada khususnya (Ametembun, 1999: 23).

Hendiyat Soetopo, Wasty Soemanto, (1988: 57) mengatakan bahwa istilah supervisi secara umum, berarti mengamati, mengawasi atau membimbing dan menstimulasi kegiatan-kegiatan orang lain dengan maksud untuk perbaikan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat dikemukakan secara sederhana bahwa supervisi pada dasarnya upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah. Ia

berintikan program pengajaran dengan ditunjang oleh unsur-unsur lain seperti guru, sarana prasarana, kurikulum, sistem pengajaran dan penilaian. Supervisor bertugas dan bertanggung jawab memperhatikan perkembangan unsur-unsur tersebut secara berkelanjutan.

Pusat perhatian supervisor adalah perkembangan dan kemajuan peserta didik, karena itu usahanya, seperti perbaikan pendekatan, metode dan teknik mengajar, pengembangan kurikulum, penggunaan alat peraga/alat bantu pengajaran, perbaikan cara dan prosedur penilaian, penciptaan kondisi yang kondusif di sekolah/madrasah dan sebagainya.

Pada Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 118/1996 pada Bab II pasal 3 ayat (1) dan Keputusan Menteri Agama, Nomor 381 tahun 1999 tentang profesi pengawas dinyatakan bahwa pengawas sekolah/madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah umum dan madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra-sekolah, sekolah dasar dan menengah (Departemen Agama RI, 2005: 3).

Mengacu pada SK MENPAN tersebut, maka pengawas sekolah/madrasah di lingkungan Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI), sehingga pengertiannya lebih spesifik

sebagai berikut: Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra-sekolah, sekolah dasar dan menengah (Departemen Agama RI, 2003: 19).

Pengertian pengawas di atas, tidak lepas dari tipe-tipe kepengawasan. Burton dan Brueckner dalam Purwanto (2007: 79) menyatakan bahwa adanya lima tipe pengawasan yaitu *inspeksi, laissez-faire, coercive, training and guidance*, dan *democratic leadership*. Kelima tipe tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tipe Inspeksi

Inspeksi bukanlah suatu pengawasan yang berusaha menolong guru untuk mengembangkan dan memperbaiki cara dan daya kerja sebagai pendidik dan pengajar. Inspeksi dijalankan terutama dimaksud untuk meneliti/mengawasi apakah guru menjalankan apa-apa yang sudah diinstruksikan dan ditentukan oleh atasan atau tidak. Inspeksi akan melihat sejauh mana guru-guru menjalankan tugas-tugas yang telah ditentukan atasannya.

Para guru tidak pernah diminta pendapat, diajak merundingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya, atau dengan kata lain musyawarah dan mufakat tidak berlaku. Inilah ciri pengawasan

yang berlaku pada zaman kolonial dahulu, hingga kinipun masih terdapat sisa-sisanya dalam dunia pendidikan kita. Inspeksi digolongkan pada tipe kepengawasan yang otokratis.

2. *Tipe Laissez- Faire*

Kepengawasan *Laissez- Faire* yaitu dengan membiarkan guru-guru bekerja sekehendaknya tanpa diberi petunjuk dan bimbingan. Para guru boleh menjalankan tugasnya menurut apa yang mereka inginkan, boleh mengajar apa yang mereka inginkan dan dengan cara yang mereka kehendaki. *Laissez- Faire* merupakan tipe pengawasan yang sama sekali tidak konstruktif. Guru tidak memiliki pengertian yang tegas tentang batas-batas kewenangan dan tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga sulit diharapkan adanya kerja sama harmonis yang sama-sama diarahkan ke satu tujuan.

3. *Tipe Coercive Supervision*

Tipe kepengawasan *Coercive Supervision* bersifat otoriter, yaitu di dalam tindakan kepengawasannya pengawas bersifat memaksakan segala sesuatu yang dianggapnya benar dan baik menurut pendapatnya sendiri. Pendapat dan inisiatif guru tidak dihiraukan atau tidak dipertimbangkan sehingga guru harus tunduk dan menuruti petunjuk-petunjuk yang dianggap baik oleh pengawas itu sendiri. Mungkin dalam hal tertentu kepengawasan tipe ini berguna dan sesuai, misalnya bagi guru-guru yang mulai belajar dan mengajar. Tidak ada pilihan

bagi guru selain mentaati pengawas, pengawas tidak memberikan ruang khusus bagi guru.

4. *Tipe Latihan Bimbingan*

Tipe latihan bimbingan berlandaskan suatu pandangan bahwa pendidikan itu merupakan proses pertumbuhan bimbingan dan orang-orang yang diangkat sebagai guru pada umumnya telah mendapat pendidikan *pre-service* di sekolah guru. Pengawasan yang dilakukan ialah melatih (*to train*) dan membimbing (*to guide*) kepada guru-guru dalam tugasnya.

5. *Tipe Demokrasi*

Tipe demokratis ini, pengawas bukan lagi suatu pekerjaan yang dipegang oleh seorang petugas, melainkan merupakan pekerjaan bersama yang dikoordinasikan. Tanggung jawab tidak dipegang sendiri oleh pengawas, melainkan dibagi-bagikan kepada para guru sesuai dengan tingkat, keahlian, dan kecakapannya masing-masing.

Tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) sesuai dengan SK MENPAN No. 118/1996 Bab II pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa: " Tugas pokok PPAI adalah menilai dan membina teknis pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum, baik negeri maupun swasta, yang menjadi tanggung jawabnya". Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) ini termasuk didalamnya penyelenggaraan pendidikan di Madrasah (Departemen Agama RI, 2005: 7).

Adapun bidang pengawasan pendidikan agama Islam pada sekolah umum di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional meliputi: Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB), sedangkan pada madrasah di lingkungan Kementerian Agama meliputi: Raudhatul Atfal (RA) / Bustanul Atfal (BA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Diniyah (MADIN), baik negeri maupun swasta.

2. Syarat Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI)

Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 118/1996 pada Bab X pasal 22 dan 23 telah ditetapkan bahwa untuk dapat diangkat dalam jabatan pengawas sekolah/madrasah, seorang pegawai negeri sipil harus memenuhi angka kredit yang ditentukan (pasal 22). Sedangkan pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan pengawas sekolah/madrasah harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat Umum

- a. Memiliki ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan yang telah ditentukan;
- b. Berkedudukan dan berpengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya selama 6 tahun secara berturut-turut.

- c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang pengawas sekolah/madrasah dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPL).
- d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
- e. Usia setinggi-tingginya 5 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun jabatan pengawas sekolah/madrasah.

2. Syarat Khusus

- a. Bagi pengawas mata pelajaran di Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah/ Madrasah Diniyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa:
 - 1. Pendidikan serendah rendahnya Sarjana (S.1) yang sesuai;
 - 2. Berkedudukan serendah-rendahnya guru madya;
 - 3. Berpengalaman sebagai guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Diniyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.
- b. Bagi pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan (SMU/SMK) atau Madrasah Aliyah (MA):
 - 1. Pendidikan serendah-rendahnya Magister (S-2) atau yang sederajat;
 - 2. Berkedudukan serendah-rendahnya guru dewasa;

3. Memiliki salah satu spesialisasi mata pelajaran/rumpun mata pelajaran yang sesuai.

3. Wewenang, Peranan dan Tanggung Jawab Pengawas

Berdasarkan bunyi Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 118 tahun 1996 Bab I pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengawas sekolah/madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan di sekolah/madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra-sekolah, sekolah dasar dan menengah, maka wewenang dan tanggung jawab pengawas dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Wewenang Pengawas

Setiap pengawas sekolah/madrasah, termasuk Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI), diberi wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan supervisi/pengawasan teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun penjabaran wewenang pengawas antara lain:

1. Memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

2. Menetapkan tingkat pekerja guru dan tenaga kerja lainnya di sekolah/madrasah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Menentukan dan mengusulkan program-program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Batas-batas kewenangan bagi seorang pengawas tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi *over lapping* atau duplikasi dengan pejabat fungsional lain atau dengan pejabat struktural di lingkungan masing-masing.

b. Peranan Pengawas

Pembinaan jabatan profesi dilakukan karena satu alasan, yaitu memberdayakan akuntabilitas profesi guru yang pada gilirannya meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Melihat hal tersebut, para pengawas memiliki peran sebagai:

1. Peneliti

Seorang pengawas dituntut untuk mengenal dan memahami masalah-masalah pengajaran. Sebagai pengawas perlu mengidentifikasi masalah-masalah pengajaran dan mempelajari faktor-faktor yang terlibat dan yang mempengaruhinya.

2. Konsultan/Penasehat

Seorang pengawas harus mampu membantu guru untuk melakukan cara-cara yang lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran. Melihat hal demikian, para pengawas harus selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah dan gagasan-gagasan

pendidikan dan pengajaran terkini. Pengawas dituntut untuk banyak membaca dan menghadiri pertemuan-pertemuan profesi guru untuk memperoleh kesempatan saling tukar informasi tentang masalah-masalah pendidikan dan pengajaran yang relevan, serta gagasan-gagasan baru mengenai teori-teori pembelajaran.

3. Fasilitator

Seorang pengawas harus mengusahakan agar sumber-sumber profesi, baik material seperti buku dan alat pengajaran maupun sumber manusia yaitu nara sumber mudah diperoleh guru-guru. Pengawas hendaknya menyediakan kemudahan-kemudahan bagi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

4. Motivator

Seorang pengawas harus mampu: membangkitkan dan memelihara kegairahan kerja guru untuk mencapai prestasi kerja yang semakin baik, mendorong guru-guru untuk mempraktikkan gagasan-gagasan baru yang dianggap baik bagi penyempurnaan proses pembelajaran, bekerja sama dengan guru untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik, merangsang lahirnya ide baru, dan memberikan rangsangan yang memungkinkan usaha-usaha pembaharuan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

5. Pelopor Pembaharuan

Para pengawas tidak mudah merasa puas dengan cara-cara dan hasil yang dicapai, memiliki prakarsa perbaikan dan meminta guru melakukan hal serupa, tidak membiarkan guru mengalami kejenuhan dalam pekerjaannya, membantu guru agar selalu dinamis, membantu guru-guru untuk menguasai kecakapan-kecakapan baru, mengembangkan program-program latihan dan pengembangan dengan cara merencanakan pertemuan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan setempat melalui forum KKM, KKG dan sebagainya.

c. Tanggung Jawab Pengawas

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, maka setiap pengawas memikul tanggung jawab sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan supervisi/pengawasan atas pelaksanaan pendidikan di sekolah/madrasah sesuai dengan pengawasannya pada TK/RA, SD/MI atau SLTP/MTs, SMU/SMK/MA dan MADIN.
2. Meningkatnya kualitas proses pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah/madrasah, termasuk kualitas pendidikan agama.
3. Meningkatnya kualitas guru, peserta didik, kepala sekolah/madrasah dan seluruh staf sekolah/madrasah yang berada di bawah wilayah pembinaannya.

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana pendidikan di sekolah/madrasah di wilayah pembinaannya.
5. Terhimpunnya data lengkap tentang:
 - a. Jumlah sekolah umum/madrasah.
 - b. Jumlah guru.
 - c. Jumlah siswa muslim maupun non-muslim.
 - d. Jumlah sekolah/madrasah yang memiliki ruang ibadah dan yang belum memiliki.
 - e. Jumlah pengawas, dan lain-lain.

Tanggung jawab pengawas yang begitu besar dan berat hendaknya menjadi pendorong bagi pengawas yang bersangkutan untuk meningkatkan wawasan kemampuan dan kemampuan profesional, serta menyadari sepenuhnya bahwa jabatan pengawas bukan sekedar memperpanjang masa kerja, akan tetapi jabatan yang menuntut kerja keras dan profesionalisme tinggi.

4. Model Pembinaan dan Pelatihan Pengawas

Guna memberdayakan dan sekaligus meningkatkan profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) sebagai pejabat fungsional, maka upaya pembinaan terus ditingkatkan dan dikembangkan, baik volume, frekuensi maupun bentuk-bentuknya (Husni, 2000: 42).

Secara garis besar bentuk-bentuk atau model-model pembinaan atau pelatihan terhadap pengawas yang dilakukan baik di pusat maupun

daerah, antara lain: penataran, orientasi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) calon pengawas, pembinaan wilayah, pendidikan formal dan sebagainya. Bentuk-bentuk pembinaan dan pelatihan tersebut secara lebih rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Penataran

Secara garis besar ada dua jenis penataran, yaitu penataran instruktur dan penataran pengawas. Penataran merupakan salah satu bentuk pelatihan bagi calon instruktur dan calon pengawas yang dilakukan di pusat dan di daerah-daerah (provinsi).

1) Penataran instruktur

Penataran instruktur dilakukan di tingkat pusat dalam rangka mempersiapkan penatar-penatar profesional yang akan diterjunkan atau digunakan di daerah masing-masing, atau para pejabat struktural kependidikan agama yang memang dipersiapkan untuk menjadi instruktur atau penatar di daerahnya.

Penataran instruktur pengawas dilaksanakan selama lebih kurang dari 10 (sepuluh) hari dengan jumlah jam sebanyak 82 jam, yang terbagi dalam tiga komponen materi yaitu: komponen materi dasar, materi inti dan materi penunjang. Kegiatan penataran instruktur ini juga terbagi dalam 3 kegiatan, yaitu kegiatan tatap muka (perkuliahan) 25%, kegiatan diskusi pendalaman materi 40% dan praktek lapangan 35%. Catatan pembagian prosentase tersebut bukan merupakan harga mati, akan tetapi bersifat sangat fleksibel

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada saat kegiatan tersebut berlangsung.

Hak-hak peserta penataran antara lain: akomodasi dan konsumsi, kesehatan, referensi (buku, diktat), dan uang saku serta transportasi pergi pulang (PP) ditanggung oleh panitia. Selesai mengikuti penataran setiap peserta akan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) sebagai penatar/instruktur tingkat nasional. Adapun kewajiban peserta diatur oleh panitia pelaksana penataran instruktur pengawas yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama.

2) Penataran Pengawas

Penataran terhadap pengawas dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka meningkatkan wawasan dan kemampuan profesional dalam bidang teknis pendidikan dan administrasi. Peserta dari penataran ini adalah para pengawas yang tersebar di tiap Kabupaten/Kota.

Penataran pengawas ini dilakukan selama 10 hari dengan jumlah jam sebanyak 82 jam pelajaran yang terbagi dalam tiga komponen materi, yaitu materi dasar, materi inti dan materi penunjang. Kegiatan penataran pengawas ini terbagi dalam tiga kegiatan, yaitu kegiatan tatap muka (perkuliahan) 25%, kegiatan diskusi pendalaman materi 25% dan kegiatan praktek lapangan

50%. Pembagian prosentase ini bukan merupakan ketentuan baku, tetapi hanya gambaran umum yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

Hak dan kewajiban peserta selama dan sesudah selesai mengikuti penataran diatur dan ditetapkan oleh panitia pelaksana di daerah masing-masing. Satu hal yang diperhatikan adalah bahwa peserta yang diikutsertakan dalam penataran tersebut hendaknya diprioritaskan bagi mereka yang belum pernah mengikuti penataran baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka pemerataan memperoleh pembinaan bagi setiap pengawas.

b. Orientasi dan Konsultasi

Orientasi mengandung pengertian pengakraban dan penyesuaian dengan situasi dan lingkungan (Hesselbein, 1996: 239). Orientasi juga berarti aktivitas yang melibatkan pengenalan karyawan baru kepada organisasi dan unit kerja mereka (Sudarwan, 2008: 223). Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa orientasi adalah pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi dan lingkungan, yang berkaitan dengan indukrinasi terhadap filosofi, kebijakan dan peraturan organisasi yang bersangkutan.

Konsultasi mengandung pengertian proses dialog yang mengarah kepada sebuah keputusan yang di dalamnya ada aktivitas berbagi dan bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak

yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam tentang suatu tema (*Audit Commission*, 1999).

Bentuk lain dari pembinaan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) adalah orientasi dan konsultasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tingkat pusat, orientasi dan konsultasi ini khusus diberikan porsi kepada ketua-ketua POKJAWAS (Kelompok Kerja Pengawas). Pertemuan tersebut berupa pertemuan yang bersifat informatif dan saling bertukar informasi dari pembina tingkat pusat kepada ketua-ketua POKJAWAS dan sebaliknya. Waktu yang diperlukan untuk pertemuan ini relatif singkat, yaitu lebih kurang tiga hari. Peserta yang diundang tentu saja ketua POKJAWAS seluruh Indonesia.

Adapun hasil yang ingin dicapai dari orientasi dan konsultasi ini adalah mewujudkan kesamaan pencapaian visi, misi dan prestasi dalam mengembangkan kegiatan supervisi/pengawasan dan pembinaan terhadap anggota (pengawas) yang berada di bawah tanggung jawabnya masing-masing.

Orientasi dan konsultasi tingkat daerah dapat dilakukan hal yang sama, tetapi terbatas pada wilayah provinsi yang bersangkutan, dengan mendatangkan ketua POKJAWAS yang tersebar di tiap Kabupaten/Kota.

c. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Pengawas

Calon pengawas yang dimaksud adalah mereka yang telah mengikuti tes untuk menjadi pengawas dan dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat (STTPL). Diklat tersebut bertujuan untuk menyiapkan tenaga-tenaga pengawas pendidikan agama yang siap pakai, maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan calon pengawas.

Diklat tersebut merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap calon pengawas baik yang berasal dari guru, kepala sekolah/madrasah maupun pejabat struktural pendidikan. Diklat calon pengawas ini dilaksanakan dalam waktu yang relatif agak lama, yaitu sekitar 1- 2 bulan dan dilaksanakan di tingkat Provinsi.

Hal-hal pokok yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan diklat calon pengawas ini adalah:

- 1) Diklat dilaksanakan secara koordinatif melibatkan unsur-unsur Kementerian Agama, IAIN/STAIN, IKIP/UNES dan unsur-unsur dari Pemerintah Daerah (PEMDA).
- 2) Bentuk pelatihan dirancang sedemikian rupa sehingga unsur sikap dan keterampilan lebih dominan bila dibanding unsur pengetahuan (kognitif).
- 3) Para pemandu/fasilitator dipilih oleh panitia diklat dengan persyaratan memiliki kompetensi dalam bidangnya masing-masing.

- 4) Hak dan kewajiban peserta, panitia dan pemandu diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat (Departemen Agama RI, 2000: 55-56).

d. Pembinaan Wilayah

Bentuk lain dari pembinaan PPAI adalah pembinaan yang terkait dengan hirarki jabatan/kewenangan struktural, dalam hal ini adalah pembinaan wilayah. Pembinaan wilayah adalah pembinaan yang dilakukan oleh para pejabat struktural baik pusat maupun daerah ke wilayah pembinaan yang telah diprogramkan.

Pejabat struktural pusat, wilayah pembinaannya adalah wilayah provinsi, pejabat struktural Provinsi wilayah pembinaannya adalah kabupaten/Kota dan untuk pejabat struktural Kabupaten/Kota wilayah pembinaannya adalah kecamatan.

Pembinaan wilayah dilaksanakan secara rutin oleh para pejabat struktural. Pembinaan model ini tidak perlu memerlukan perencanaan khusus yang menyangkut tenaga, waktu dan biaya, termasuk materi pembinaan itu sendiri.

Peserta pembinaan terdiri atas pengawas, guru, para Kasi, Kasubag TU dan bahkan sekiranya perlu, juga mendatangkan dari luar daerah. Waktu pembinaannya hanya satu hari dari pagi sampai sore, dan materi pembinaannya berkisar pada informasi terbaru tentang pendidikan dilanjutkan dengan diskusi dan masukan berupa permasalahan yang dihadapi petugas/pengawas di lapangan.

e. Pendidikan Formal

Pendidikan formal yang dimaksudkan disini adalah pendidikan formal yang ada di wilayah tersebut seperti perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang dapat diikuti oleh masyarakat. Bagi pengawas yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti dari D2 ke S-1, dari S-1 ke S-2 atau dari S-2 ke S-3 dapat diberikan ijin mengikuti pendidikan formal tersebut dengan catatan tidak mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai pengawas.

Bagi pengawas potensial tapi tidak memiliki kemampuan (biaya) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dapat diusulkan pemberian bantuan beasiswa oleh pejabat struktural di daerahnya masing-masing kepada Dirjen Binbaga Islam Kementerian Agama. Penerimaan beasiswa itu diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa begitu banyak bentuk atau model pembinaan yang dilakukan dan dikembangkan oleh pejabat struktural baik di pusat maupun di daerah, dalam rangka meningkatkan kualitas Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) yang ada di daerah masing-masing. Alternatif-alternatif pembinaan/pelatihan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anggaran yang tersedia.

Pengembangan profesi pengawas yang dijabarkan pada butir-butir di atas merupakan gambaran umum dari keberadaan pengawas

sekolah/madrasah yang mengemban tugas supervisi di sekolah/madrasah yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Pengawas merupakan pejabat fungsional yang melakukan tugas-tugas profesional dalam bidang supervisi/pengawasan. Pengawas, oleh karenanya harus terus diarahkan sehingga menjadi seorang yang profesional dalam bidang tugas dan pekerjaannya sebagai seorang pengawas.

Profesionalisme pengawas adalah jabatan profesi yang cukup diminati, terutama di kalangan dunia pendidikan, baik yang berasal dari unsur kepala sekolah, guru, dan para pejabat struktural kependidikan.

Bila pengawas tidak profesional, maka dia tidak akan mampu membina, membimbing dan menjadi teman yang selalu diharapkan kehadirannya oleh kepala, guru dan tenaga kependidikan di madrasah.

5. Pengawasan Akademik

Berdasarkan SK Menpan No. 118/1996, tugas pokok pengawas adalah menilai dan membina teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Seorang pengawas sekolah/madrasah mempunyai beberapa dimensi tugas. Pertama, pengawas adalah pegawai negeri sipil; kedua, pengawas adalah pejabat fungsional yang kenaikan pangkat dan jabatannya melalui angka kredit; ketiga, pengawas merupakan salah satu tenaga teknis kependidikan yang diberi tugas, tanggung jawab dan

wewenang untuk melakukan pengawasan teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebagai pegawai negeri sipil, pengawas mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pegawai negeri sipil lainnya di seluruh Indonesia. Sebagai pejabat fungsional, pengawas mempunyai karakteristik tersendiri yang sama dengan pejabat-pejabat fungsional lainnya. Sebagai teknis kependidikan, pengawas merupakan pelaksana lapangan yang mengemban tugas-tugas teknis kependidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada sekolah/madrasah di wilayah kerjanya (Departemen Agama RI, 2004: 50).

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pendidikan khususnya akademik meliputi kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi dan kegiatan ekstra kurikuler (rebana, seni baca Al-Qur'an, tari, pramuka, bela diri dan lain-lain).

Secara garis besar bentuk-bentuk atau model-model pembinaan atau pelatihan terhadap pengawas yang dilakukan baik di pusat maupun daerah, antara lain: penataran, orientasi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) calon pengawas, pembinaan wilayah, pendidikan formal dan sebagainya. Secara operasional tujuan kongkrit dari kepengawasan akademik adalah:

- 1) Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan.
- 2) Membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar.

- 3) Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar peserta didik.
- 4) Membantu guru dalam menggunakan metode-metode dan alat-alat pelajaran modern.
- 5) Membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik.
- 6) Membantu guru dalam hal menilai kemajuan peserta didik dan hasil pekerjaannya.
- 7) Membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka.
- 8) Membantu guru baru di madrasah sehingga mereka gembira dengan tugas yang diperolehnya.
- 9) Membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber masyarakat dan seterusnya.
- 10) Membantu guru agar waktu dan tenaga tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan madrasahnyanya (Departemen Agama RI, 2005: 39-40).

Kalau kita cermati dari tujuan pengawasan itu, maka betapa berat tugas yang dibebankan kepada seorang supervisor, karena ia harus dapat mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Usaha perbaikan pembelajaran di tujukan kepada pencapaian tujuan akhir dari pendidikan, yaitu pembentukan pribadi peserta didik secara maksimal.

Seorang supervisor hendaknya bekerja sama dengan guru-guru, karena tugasnya adalah membantu guru dalam memecahkan masalah yang

dihadapi di dalam kelas. Guru-guru itupun akan berusaha memperbaiki dan meningkatkan mutu pekerjaannya demi perkembangan jabatan dan karir masing-masing. Akhirnya, bantuan yang diberikan supervisor kepada guru-guru sampai pada tujuannya, yaitu terciptanya situasi pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Melalui bantuan yang diberikan kepada guru, peserta didik dapat ditolong sedemikian rupa sehingga dapat tumbuh secara terus menerus dan mencapai hasil belajar secara maksimal.

6. Pengawasan Administratif

Administrasi berasal dari bahasa Belanda *administratie* yang berarti penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya dengan satu sama lain.

Istilah administrasi secara bahasa/etimologi berasal dari bahasa Inggris *administration* yang berarti mengatur, mengarahkan. Jadi administrasi dapat berarti kegiatan untuk melayani, membantu atau mengatur dan mengarahkan kepada pencapaian suatu tujuan.

Administrasi diartikan suatu alat yang dapat dipakai menjamin kelancaran dan keberesan bagi setiap manusia untuk melakukan perhubungan, persetujuan dan perjanjian atau lain sebagainya antara sesama manusia dan atau badan hukum yang dilakukan secara tertulis (Sapoetra, 1967: 5).

Menurut (S.P. Siagian, 1982) Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Administrasi juga diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam membantu, melayani, mengatur dan mengarahkan semua kegiatan untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien (Departemen Agama RI, 2005: 35).

Melihat definisi administrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan/supervisi administrasi dapat diartikan bantuan yang diberikan supervisor kepada guru maupun tenaga kependidikan untuk mencapai keberhasilan pembelajaran di sekolah/madrasah secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan dana dan yang tersedia.

Pengawasan dalam pendidikan fungsinya bukan hanya sekedar mengontrol atau dengan melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana atau program yang telah ditetapkan, namun lebih dari itu yakni mencakup penentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personil maupun material yang diperlukan untuk terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif (Purwanto, 2007: 76).

Supervisor/pengawas yang kompeten adalah pengawas yang dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik sesuai dengan batas tanggung jawab dan kewenangannya dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/madrasah, disebutkan bahwa kompetensi pengawas sekolah/madrasah ada 6 dimensi, salah satunya adalah kompetensi supervisi manajerial/administrasi, meliputi:

- a) Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah/madrasah.
- b) Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan di sekolah/madrasah.
- c) Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepengawasan di sekolah/madrasah.
- d) Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah/madrasah.
- e) Membina kepala sekolah/madrasah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah.
- f) Membina kepala sekolah/madrasah dan guru dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah.
- g) Mendorong guru dan kepala sekolah/madrasah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan

kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah/madrasah.

- h) Memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah/madrasah.

Kompetensi manajerial/administrasi di bangun dengan maksud agar seorang pembina dalam hal ini adalah pengawas dapat melaksanakan tugas pembinaan, mengacu pada fungsi dan peranannya sebagai pengawas yang profesional.

B. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Madrasah Ibtidaiyah

1. Pengertian KTSP

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur, dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus (KTSP Madrasah Ibtidaiyah, 2007: 3).

2. Tujuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah

Sejalan dengan tujuan pendidikan dasar sebagaimana yang dirumuskan dalam Sisdiknas, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, maka pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) diarahkan untuk:

- a) Meningkatkan prestasi peserta didik dengan capaian rata-rata nilai UAS/M yang signifikan agar dapat diterima di SLTP/MTs pilihan.
- b) Mengusahakan peserta didik menerima pelajaran dengan baik agar memperoleh prestasi terbaik di tingkat Kabupaten.
- c) Berusaha menyatukan Madrasah dengan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- d) Mengoptimalkan peran satuan-satuan madrasah guna meningkatkan kualitas peserta didik.
- e) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan dasar agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

3. Struktur Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah

Struktur kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah yang tertuang dalam Standar Isi, meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut:

- a) Agama dan Akhlak Mulia.
- b) Kewarganegaraan dan Kepribadian.
- c) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- d) Estetika.
- e) Jasmani, Olah raga dan Kesehatan.

Adapun pengelompokan mata pelajaran selengkapnya sebagai berikut:

- a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia meliputi pendidikan agama: Al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, SKI dan Bahasa Arab.
- b) Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian meliputi Pendidikan Kewarganegaraan.
- c) Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- d) Kelompok mata pelajaran Estetika meliputi Seni Budaya dan Bahasa Jawa.
- e) Kelompok mata pelajaran Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan meliputi Pendidikan Jasmani, Olah raga dan Kesehatan.

2. Muatan Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah

a. Mata Pelajaran

1) Pendidikan Agama Islam

Meliputi: Al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, SKI, dan Bahasa Arab.

Tujuannya: Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

2) Kewarganegaraan dan Kepribadian

Tujuannya: memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang kesadaran hidup berbangsa, bernegara dan pentingnya penanaman rasa persatuan dan kesatuan.

3) Bahasa Indonesia

Tujuannya: membina ketrampilan berbahasa secara lisan dan tertulis serta dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan sarana pemahaman terhadap IPTEK.

4) Matematika

Tujuannya: memberikan pemahaman logika dan kemampuan dasar matematika dalam rangka penguasaan IPTEK.

5) Ilmu Pengetahuan Alam

Meliputi : Fisika dan Biologi

Tujuannya: memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada peserta didik untuk menguasai dasar-dasar sains dalam rangka penguasaan IPTEK.

6) Ilmu Pengetahuan Sosial

Meliputi: Sejarah, Ekonomi dan Geografi

Tujuannya: memberikan pengetahuan sosial kultural masyarakat yang majemuk, mengembangkan kesadaran hidup bermasyarakat serta memiliki ketrampilan hidup secara mandiri.

7) Seni Budaya dan Keterampilan

Meliputi: Seni rupa, Seni Musik dan Kerajinan

Tujuannya: mengembangkan apresiasi seni, daya kreasi, dan kecintaan pada seni budaya Nasional.

8) Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan

Tujuannya: menanamkan kebiasaan hidup sehat, meningkatkan kebugaran dan keterampilan dalam bidang olah raga, menanamkan rasa sportivitas, tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri sendiri.

3. Muatan Lokal

Seiring dengan perkembangan zaman yang terus bergerak menuju arus globalisasi, keberadaan bahasa dan sastra Jawa dikhawatirkan akan tergerus oleh nilai-nilai global. Madrasah Ibtidaiyah menganggap penting adanya upaya pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra Jawa, sehingga peserta didik dapat mengapresiasi, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai bahasa dan sastra Jawa dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam mulok Madrasah Ibtidaiyah kelas I – VI dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran per minggu. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang dikembangkan dalam mata pelajaran Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris diarahkan pada aspek-aspek kemampuan berbahasa Jawa dan Inggris, yang mencakup sub aspek mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis.

Upaya untuk memberikan dasar-dasar kemampuan berbahasa Inggris, diperlukan adanya mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) yang dapat memberi bekal dalam meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka mata pelajaran mulok yang relevan dengan hal tersebut adalah Bahasa Inggris.

Sedangkan untuk memberi kemampuan dasar membaca Al-qur'an untuk kelas I – III dikembangkan mata pelajaran Mulok Baca Tulis Al-Qur'an (BTA).

4. Kegiatan Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengeskpresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi madrasah.

a. Kegiatan Pelayanan Konseling melayani:

- 1) Masalah kesulitan belajar peserta didik.
- 2) Pengembangan karir peserta didik.
- 3) Pemilihan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- 4) Masalah dalam kehidupan sosial peserta didik.

b. Komputer : sebagai wahana penguasaan bidang teknologi.

c. Kepramukaan

- 1) Sebagai wahana peserta didik untuk berlatih berorganisasi.
- 2) Melatih peserta didik untuk trampil dan mandiri.
- 3) Melatih peserta didik untuk mempertahankan hidup.

- 4) Memiliki jiwa sosial dan peduli kepada orang lain.
- 5) Memiliki sikap kerja sama kelompok.
- 6) Dapat menyelesaikan permasalahan dengan tepat.

d. Rebana

- 1) Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- 2) Menyalurkan bakat dan minat peserta didik di bidang seni.
- 3) Membentuk grup rebana yang handal.

e. Seni Baca Al-Qur'an

- 1) Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- 2) Mencetak kader qari'/qari'ah yang handal.

f. Kaligrafi

- 1) Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- 2) Menyalurkan bakat dan minat peserta didik di bidang tulis menulis.

5. Kenaikan Kelas dan Kelulusan

a. Kenaikan Kelas

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Kriteria kenaikan kelas diatur sebagai berikut:

- 1) Peserta didik dinyatakan naik kelas jika nilai semua mata pelajaran \geq KKM masing-masing mata pelajaran.
- 2) Peserta didik dinyatakan naik bersyarat bila ada paling banyak 4 mata pelajaran memiliki nilai di bawah KKM masing-masing mata pelajaran.

- 3) Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas bila memiliki nilai di bawah KKM lebih dari 4 mata pelajaran dan/atau memiliki nilai ≥ 50 .

b. Kelulusan

Sesuai dengan ketentuan PP No. 19 tahun 2005 Pasal 72 ayat (1), peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dasar dan menengah setelah:

- 1) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
- 2) Memperoleh nilai minimal *baik* pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan.
- 3) Lulus ujian madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Lulus Ujian Nasional.